



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 219/Pid.B/2024/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RAIHAN KAMIL Bin MUH RUSDI Dg RANI;
2. Tempat lahir : Taipa Kodong, Kab. Gowa;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/14 April 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Taipa Kodong, Desa Bunga Ejaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa RAIHAN KAMIL Bin MUH RUSDI Dg RANI ditangkap polisi pada tanggal 15 Mei 2024 berdasarkan Surat perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/42/RES.1.8/V/2024/Reskrim sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;

Terdakwa RAIHAN KAMIL Bin MUH RUSDI Dg RANI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 219/Pid.B/2024/PN Sgm tanggal 29 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.B/2024/PN Sgm tanggal 29 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAIHAN KAMIL BIN MUH. RUSDI ALIAS EMIL** bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian Dengan Pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHP**, sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Merek Honda CRF 150 Warna hitam tanpa No.Polisi , No.Rangka MH1KD1115MK262403, No Mesin KD11E1261737
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CRF 150 Warna hitam tanpa No.Polisi DD 4234 LF , No.Rangka MH1KD1115MK262403, No Mesin KD11E1261737 An. Renaldi

Dinyatakan dipergunakan dalam perkara Muh. Akbar Yusuf Alias Akbar.
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 02 September 2024 yang pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 02 September 2024 pada pokoknya sebagai berikut: yaitu tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **RAIHAN KAMIL BIN MUH RUSDI ALIAS EMIL** bersama-sama dengan saksi Muh. Akbar Bin Yusuf (Penuntutannya diajukan terpisah) pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 01.10 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Tassili, Desa Patallassang, Kecamatan Patallassang, Kabupaten Gowa, atau setidaknya pada satu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,,* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat tersangka berboncengan dengan saksi Muh. Akbar melintas didepan mesjid lalu melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CR 150L warna hitam terparkir didepan rumah saksi korban Renaldi, selanjutnya saksi Muh. Akbar memberhentikan sepeda motor dan setelah memperhatikan keadaan sekitar lokasi kejadian yang sepi lalu saksi Muh. Akbar bersama tersangka turun dari motornya mendekati sepeda motor Honda milik saksi Renaldi, selanjutnya saksi Muh. Akbar memastikan sepeda motor Honda itu dapat menyala lalu saksi Muh. Akbar merusak tempat kunci menggunakan kunci model Y dan setelah sepeda motor Honda berhasil dinyalakan tanpa pikir panjang saksi Muh. Akbar langsung naik ke atas sepeda motor Honda tersebut dan tersangka kembali ke motor yang dikemudikan lalu saksi Muh. Akbar dan tersangka pergi meninggalkan lokasi kejadian sambil mengendarai sepeda motor merk Honda CR 150L warna hitam.

- Bahwa sepeda motor merk Honda CR 150L warna hitam dengan nomor Polisi DD 4234 LF adalah benar milik saksi Renaldi dan saat diperlihatkan di Polres Gowa keadaan sepeda motor sudah tanpa nomor polisi, dan diketahui sepeda motor itu bukan milik tersangka ataupun saksi Muh. Akbar dimana maksud tersangka bersama-sama dengan saksi Muh. Akbar mengambil sepeda motor itu untuk dijualkan di Jalan Tinumbu Kota Makassar namun belum berhasil dijual tersangka bersama dengan saksi Muh. Akbar saat diamankan ke Polres Gowa.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdangka mengakibatkan saksi korban Renaldi mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.38.600.000,- (tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdangka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RENALDI Bin TIKA Alias ENAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar adanya;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi MUH AKBAR Bin YUSUF Alias AKBAR ditangkap polisi karena telah mengambil sepeda motor milik Saksi pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 wita di Jl Dusun Tassilli Desa Pattallassang Kec Pattallassang Kab Gowa;

- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang hilang merk Honda CRF warna hitam No. Pol DD 4234 LF No. Rangka: MH1KD1115MK262403 No Mesin: KD11E1261737 STNK atas nama RENALDI;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi dengan cara Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam No. Pol DD 4234 LF No. Rangka: MH1KD1115MK262403 No Mesin: KD11E1261737 STNK atas nama RENALDI yaitu Saksi;

- Bahwa saat Saksi sedang berada di rumah sedang memasak ayam saat Saksi hendak pergi untuk membeli rokok dan bumbu dapur Saksi kaget karena sepeda motor milik Saksi sudah hilang, lalu Saksi pergi ke rumah sepupu Saksi yang bernama MUH RIFALDI yang rumahnya berjarak 15 (lima belas) meter namun sepeda motor Saksi tidak ada sehingga Saksi bersama MUH RIFALDI bersama-sama mencari sepeda motor milik Saksi dan MUH RIFALDI memberitahukan kepada Saksi kalau sempat melihat Terdakwa dan RAIHAN KAMIL Bin MUH RUSDI Alias EMIL mencurigakan di depan masjid sesaat

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum kejadian, dan keesokan harinya Saksi bersama dengan MUH RIFALDI melaporkannya ke polisi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi MUH AKBAR Bin YUSUF Alias AKBAR mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 38.600.000,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat Terdakwa bersama dengan Saksi MUH AKBAR Bin YUSUF Alias AKBAR mengambil sepeda motor milik Saksi, dilakukan dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi terlebih dahulu sebagai pemilikny;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

2. Saksi MUH RIFALDI Alias FALDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar adanya;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi MUH AKBAR Bin YUSUF Alias AKBAR telah mengambil barang milik Saksi RENALDI Bin TIKA Alias ENAL pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 wita di Jl Dusun Tassilli Desa Pattallassang Kec Pattallassang Kab Gowa, berupa sepeda motor milik Saksi RENALDI Bin TIKA Alias ENAL yang hilang merk Honda CRF warna hitam No. Pol DD 4234 LF No. Rangka: MH1KD1115MK262403 No Mesin: KD11E1261737 STNK atas nama RENALDI;

- Bahwa Saksi sedang berada di warung sedang main HP dengan jarak sekitar 15 (lima belas) meter dari Saksi RENALDI Bin TIKA Alias ENAL, adik Saksi memberitahukan kalau Saksi RENALDI Bin TIKA Alias ENAL sepeda motornya hilang lalu Saksi mengambil sepeda motor milik Saksi untuk membantu Saksi RENALDI Bin TIKA Alias ENAL;

- Bahwa Saksi melihat sesaat sebelum kejadian pencurian tersebut, Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan berdiri di depan lorong yang jaraknya 17m (tujuh belas) meter dari tempat kejadian;

- Bahwa Saksi kemudian langsung mengambil sepeda motor Saksi lalu Saksi membantu Saksi RENALDI Bin TIKA Alias ENAL untuk mencari sepeda motorny namun Saksi tidak berhasil menemukannya

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Sgm



sehingga Saksi bertemu dengan Saksi RENALDI Bin TIKA Alias ENAL di depan rumahnya lalu Saksi berkata kepada Saksi RENALDI Bin TIKA Alias ENAL “sempat saya melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan berdiri di depan lorong sesaat sebelum kejadian lalu Saksi RENALDI Bin TIKA Alias ENAL berkata “kenapa kamu tidak memberitahuku” kemudian Saksi berkata “karena saya tidak mengetahui jika 2 (dua) orang tersebut adalah pencuri” dan keesokan harinya Saksi menemani Saksi RENALDI Bin TIKA Alias ENAL melaporkannya ke polisi;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa bersama dengan Saksi MUH AKBAR Bin YUSUF Alias AKBAR yang berdiri di lorong yang jaraknya sekitar 17 (tujuh belas) meter dari tempatnya Saksi RENALDI Bin TIKA Alias ENAL;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi MUH AKBAR Bin YUSUF Alias AKBAR mengakibatkan Saksi RENALDI Bin TIKA Alias ENAL mengalami kerugian sebesar Rp 38.600.000,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat Terdakwa bersama dengan Saksi MUH AKBAR Bin YUSUF Alias AKBAR mengambil sepeda motor milik Saksi RENALDI Bin TIKA Alias ENAL, dilakukan dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi RENALDI Bin TIKA Alias ENAL terlebih dahulu sebagai pemilikinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

3. Saksi MUH AKBAR Bin YUSUF Alias AKBAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar adanya;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap polisi pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 01.10 wita di Jl Dusun Tassilli Desa Pattallassang Kec Pattallassang Kab Gowa, karena telah mengambil sepeda motor milik Saksi RENALDI Bin TIKA Alias ENAL merk Honda CRF warna hitam No. Pol DD 4234 LF No. Rangka: MH1KD1115MK262403 No Mesin: KD11E1261737 STNK atas nama RENALDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Terdakwa berboncengan dengan mengendarai sepeda motor pergi untuk jalan-jalan menuju ke Jalan Poros Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa dengan tujuan untuk mencari sepeda motor, saat di jalan di wilayah Dusun Tassilli Desa Pattalassang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa, lalu Saksi langsung menghentikan sepeda motornya di pinggir jalan dekat masjid;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Terdakwa turun dari sepeda motor lalu Saksi memperhatikan situasi di sekitar tempat kejadian saat sudah sepi Saksi berjalan menghampiri sepeda motor merk Honda CRF warna hitam No. Pol DD 4234 LF No. Rangka: MH1KD1115MK262403 No Mesin: KD11E1261737 yang diparkir di halaman depan rumah Saksi RENALDI Bin TIKA Alias ENAL, sedangkan Terdakwa berada di atas sepeda motor untuk berjaga-jaga dan mengawasi orang yang ada di sekitar tempat kejadian, lalu Saksi berhasil menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara merusak tempat kunci dengan menggunakan kunci model Y lalu Saksi mengendarai sepeda motor milik Saksi RENALDI Bin TIKA Alias ENAL sedangkan Terdakwa mengikuti Saksi dari belakang menuju ke rumah ksoong dibelakang rumah Sasi di Desa Palangga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa;
- Bahwa tujuan Saksi mengambil sepeda motor milik Saksi RENALDI Bin TIKA Alias ENAL untuk dijual seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke teman Saksi yang beralamat di Jl Tinumbu Kota Makassar, namun belum sempat Saksi jual ke teman, Saksi dan Terdakwa lebih dulu ditangkap polisi saat Saksi berada di Kota Makassar;
- Bahwa peran Saksi adalah untuk mengambil sepeda motor milik Saksi RENALDI Bin TIKA Alias ENAL sedangkan peran Terdakwa adalah berjaga-jaga sambil duduk di atas sepeda motor dan mengawasi orang yang ada di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa Saksi bersama ADI SPEK yang beralamat di Jl Pelita Kota Makassar telah 8 (delapan) kali mencuri sepeda motor milik orang lain, sedangkan Saksi bersama dengan Terakwa sudah 4 (empat) kali mencuri sepeda motor, terdiri dari 2 (dua) sepeda motor di Kecamatan Bontomarannu Pattalassang Kabupaten Gowa, 1 (satu) di wilayah

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dan 1 (satu) lagi di Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada polisi yang menyamar sebagai teman Saksi yang menghubungi Saksi melalui facebook untuk ketemuan di Makassar lalu janji ketemuan di titik lokasi di sekitar pasar sentral Kota Makassar ternyata polisi selain menangkap Saksi polisi juga langsung menangkap Terdakwa yang sedang menghadiri acara tasyiah di rumah teman di Desa Pallangga Kabupaten Gowa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi RAIHAN KAMIL Bin MUH RUSDI Alias EMIL mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 38.600.000,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat Terdakwa bersama dengan RAIHAN KAMIL Bin MUH RUSDI Alias EMIL mengambil sepeda motor milik Saksi, dilakukan dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi terlebih dahulu sebagai pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut benar adanya;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi MUH AKBAR Bin YUSUF Alias AKBAR telah ditangkap polisi pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 01.10 wita di Jl Dusun Tassilli Desa Pattalassang Kec Pattalassang Kab Gowa, karena telah mengambil sepeda motor milik Saksi RENALDI Bin TIKA Alias ENAL merk Honda CRF warna hitam No. Pol DD 4234 LF No. Rangka: MH1KD1115MK262403 No Mesin: KD11E1261737 STNK atas nama RENALDI;

- Bahwa awalnya Saksi MUH AKBAR Bin YUSUF Alias AKBAR bersama dengan Terdakwa berboncengan dengan mengendarai sepeda motor pergi untuk jalan-jalan menuju ke Jalan Poros Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa dengan tujuan untuk mencari sepeda motor, saat di jalan di wilayah Dusun Tassilli Desa Pattalassang Kecamatan Pattalassang

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gowa, lalu Saksi MUH AKBAR Bin YUSUF Alias AKBAR langsung menghentikan sepeda motornya di pinggir jalan dekat masjid;

- Bahwa kemudian Saksi MUH AKBAR Bin YUSUF Alias AKBAR bersama Terdakwa turun dari sepeda motor lalu Saksi MUH AKBAR Bin YUSUF Alias AKBAR memperhatikan situasi di sekitar tempat kejadian saat sudah sepi Saksi MUH AKBAR Bin YUSUF Alias AKBAR berjalan menghampiri sepeda motor merk Honda CRF warna hitam No. Pol DD 4234 LF No. Rangka: MH1KD1115MK262403 No Mesin: KD11E1261737 yang diparkir di halaman depan rumah Saksi RENALDI Bin TIKA Alias ENAL, sedangkan Terdakwa berada di atas sepeda motor untuk berjaga-jaga dan mengawasi orang yang ada di sekitar tempat kejadian, lalu Saksi MUH AKBAR Bin YUSUF Alias AKBAR berhasil menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara merusak tempat kunci dengan menggunakan kunci model Y lalu Saksi MUH AKBAR Bin YUSUF Alias AKBAR mengendarai sepeda motor milik Saksi RENALDI Bin TIKA Alias ENAL sedangkan Terdakwa mengikuti Saksi MUH AKBAR Bin YUSUF Alias AKBAR dari belakang menuju ke rumah kosong dibelakang rumah Sasi di Desa Palangga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa;

- Bahwa tujuan Saksi MUH AKBAR Bin YUSUF Alias AKBAR mengambil sepeda motor milik Saksi RENALDI Bin TIKA Alias ENAL untuk dijual seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke teman Saksi MUH AKBAR Bin YUSUF Alias AKBAR yang beralamat di Jl Tinumbu Kota Makassar, namun belum sempat Saksi MUH AKBAR Bin YUSUF Alias AKBAR jual ke teman, Saksi MUH AKBAR Bin YUSUF Alias AKBAR dan Terdakwa lebih dulu ditangkap polisi saat Saksi MUH AKBAR Bin YUSUF Alias AKBAR berada di Kota Makassar;

- Bahwa peran Saksi MUH AKBAR Bin YUSUF Alias AKBAR adalah untuk mengambil sepeda motor milik Saksi RENALDI Bin TIKA Alias ENAL sedangkan peran Terdakwa adalah berjaga-jaga sambil duduk di atas sepeda motor dan mengawasi orang yang ada di sekitar tempat kejadian;

- Bahwa Saksi MUH AKBAR Bin YUSUF Alias AKBAR bersama ADI SPEK yang beralamat di Jl Pelita Kota Makassar telah 8 (delapan) kali mencuri sepeda motor milik orang lain, sedangkan Saksi MUH AKBAR Bin YUSUF Alias AKBAR bersama dengan Terakwa sudah 4 (empat) kali mencuri sepeda motor, terdiri dari 2 (dua) sepeda motor di Kecamatan Bontomarannu Pattalassang Kabupaten Gowa, 1 (satu) di wilayah

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dan 1 (satu) lagi di Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa;

- Bahwa ada polisi yang menyamar sebagai teman Saksi MUH AKBAR Bin YUSUF Alias AKBAR yang menghubungi Saksi MUH AKBAR Bin YUSUF Alias AKBAR melalui facebook untuk ketemuan di Makassar lalu janji ketemuan di titik lokasi di sekitar pasar sentral Kota Makassar ternyata polisi selain menangkap Saksi MUH AKBAR Bin YUSUF Alias AKBAR, polisi juga langsung menangkap Terdakwa yang sedang menghadiri acara tassiah di rumah teman di Desa Pallangga Kabupaten Gowa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi MUH AKBAR Bin YUSUF Alias AKBAR mengakibatkan Saksi RENALDI Bin TIKA Alias ENAL mengalami kerugian sebesar Rp 38.600.000,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);

- bahwa saat Terdakwa bersama dengan Saksi MUH AKBAR Bin YUSUF Alias AKBAR mengambil sepeda motor milik Saksi RENALDI Bin TIKA Alias ENAL, dilakukan dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi terlebih dahulu sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam No. Pol DD 4234 LF No. Rangka: MH1KD1115MK262403 No Mesin: KD11E1261737;

- 1 (satu) lembar STNK merk Honda CRF warna hitam No. Pol DD 4234 LF No. Rangka: MH1KD1115MK262403 No Mesin: KD11E1261737;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi MUH AKBAR Bin YUSUF Alias AKBAR ditangkap polisi karena telah mengambil sepeda motor milik Saksi RENALDI Bin TIKA Alias ENAL pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 01.00 wita di Jl Dusun Tassilli Desa Pattalassang Kec Pattalassang Kab Gowa;

- Bahwa Saksi RENALDI Bin TIKA Alias ENAL telah kehilangan sepeda motor milik Saksi RENALDI Bin TIKA Alias ENAL merk Honda CRF warna hitam No. Pol DD 4234 LF No. Rangka: MH1KD1115MK262403 No Mesin: KD11E1261737 STNK atas nama RENALDI, lalu Saksi MUH AKBAR Bin YUSUF Alias AKBAR minta tolong kepada Saksi MUH RIFALDI Alias FALDI untuk mencari sepeda motornya namun tidak berhasil menemukan, sehingga Saksi MUH RIFALDI Alias FALDI menemani Saksi RENALDI Bin TIKA Alias ENAL melapor ke polisi;

- Bahwa Saksi MUH AKBAR Bin YUSUF Alias AKBAR bersama dengan Terdakwa berboncengan dengan mengendarai sepeda motor pergi untuk jalan-jalan menuju ke Jalan Poros Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa dengan tujuan untuk mencari sepeda motor, saat di jalan di wilayah Dusun Tassilli Desa Pattalassang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa, lalu Saksi MUH AKBAR Bin YUSUF Alias AKBAR langsung menghentikan sepeda motornya di pinggir jalan dekat masjid, lalu Saksi MUH AKBAR Bin YUSUF Alias AKBAR bersama Terdakwa turun dari sepeda motor lalu Saksi MUH AKBAR Bin YUSUF Alias AKBAR memperhatikan situasi di sekitar tempat kejadian saat sudah sepi Saksi MUH AKBAR Bin YUSUF Alias AKBAR berjalan menghampiri sepeda motor merk Honda CRF warna hitam No. Pol DD 4234 LF No. Rangka: MH1KD1115MK262403 No Mesin: KD11E1261737 yang diparkir di halaman depan rumah Saksi RENALDI Bin TIKA Alias ENAL, sedangkan Terdakwa berada di atas sepeda motor untuk berjaga-jaga dan mengawasi orang yang ada di sekitar tempat kejadian, lalu Saksi MUH AKBAR Bin YUSUF Alias AKBAR berhasil menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara merusak tempat kunci dengan menggunakan kunci model Y lalu Saksi MUH AKBAR Bin YUSUF Alias AKBAR mengendarai sepeda motor milik Saksi RENALDI Bin TIKA Alias ENAL sedangkan Terdakwa mengikuti Saksi MUH AKBAR Bin YUSUF Alias AKBAR dari belakang menuju ke rumah kosong dibelakang rumah Saksi di Desa Palangga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa;

- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan Saksi MUH AKBAR Bin YUSUF Alias AKBAR mengambil sepeda motor milik Saksi RENALDI Bin TIKA Alias ENAL untuk dijual seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Saksi MUH AKBAR Bin YUSUF Alias AKBARi yang beralamat di Jl Tinumbu Kota Makassar, namun belum sempat Saksi MUH AKBAR Bin YUSUF Alias AKBAR jual ke teman, Saksi MUH AKBAR Bin YUSUF Alias AKBAR dan Terdakwa lebih dulu ditangkap polisi saat Saksi MUH AKBAR Bin YUSUF Alias AKBAR berada di Kota Makassar;

- Bahwa peran Saksi MUH AKBAR Bin YUSUF Alias AKBAR adalah untuk mengambil sepeda motor milik Saksi RENALDI Bin TIKALIAS ENAL sedangkan peran Terdakwa adalah berjaga-jaga sambil duduk di atas sepeda motor dan mengawasi orang yang ada di sekitar tempat kejadian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi MUH AKBAR Bin YUSUF Alias AKBAR mengakibatkan Saksi RENALDI Bin TIKALIAS ENAL mengalami kerugian sebesar Rp 38.600.000,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);

- bahwa saat Terdakwa bersama dengan Saksi MUH AKBAR Bin YUSUF Alias AKBAR mengambil sepeda motor milik Saksi RENALDI Bin TIKALIAS ENAL, dilakukan dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi terlebih dahulu sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu 363 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut yaitu Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang atau manusia, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "duduk" sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan hal ini untuk menghindari adanya "*error in persona*" dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa dari berita acara Penyidikan yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas Terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh Terdakwa RAIHAN KAMIL Bin MUH RUSDI Dg RANI adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam berita acara Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjuk pada orang/manusia yaitu Terdakwa tersebut di atas sehingga tidaklah *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan di persidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku Terdakwa, ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian mengambil suatu barang adalah memindahkan suatu barang ke tempat lain dan barang di sini harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi MUH AKBAR Bin YUSUF Alias AKBAR ditangkap polisi karena telah mengambil sepeda motor milik Saksi RENALDI Bin TIKA Alias ENAL pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 wita di Jl Dusun Tassilli Desa Pattallassang Kec Pattallassang Kab Gowa, dimana sepeda motor milik Saksi RENALDI Bin TIKA Alias ENAL merk Honda CRF warna hitam No. Pol DD 4234 LF No. Rangka: MH1KD1115MK262403 No Mesin: KD11E1261737 STNK atas nama RENALDI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Saksi MUH AKBAR Bin YUSUF Alias AKBAR mengambil sepeda motor milik Saksi RENALDI Bin TIKA Alias ENAL untuk dijual seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke teman Saksi MUH AKBAR Bin YUSUF Alias AKBAR yang beralamat di Jl Tinumbu Kota Makassar, namun belum sempat Saksi MUH AKBAR Bin YUSUF Alias AKBAR jual sepeda motor tersebut, Saksi MUH AKBAR Bin YUSUF Alias AKBAR dan Terdakwa lebih dulu ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi MUH AKBAR Bin YUSUF Alias AKBAR mengakibatkan Saksi RENALDI Bin TIKA Alias ENAL mengalami kerugian sebesar Rp 38.600.000,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) dan saat Terdakwa bersama dengan Saksi MUH AKBAR Bin YUSUF Alias AKBAR mengambil sepeda motor milik Saksi RENALDI Bin TIKA Alias ENAL, dilakukan dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi terlebih dahulu sebagai pemiliknya, dengan demikian perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa saat Terdakwa bersama dengan Saksi MUH AKBAR Bin YUSUF Alias AKBAR mengambil sepeda motor milik Saksi RENALDI Bin TIKA Alias ENAL dilakukan sekitar pukul 01.00 wita di Jl Dusun Tassilli Desa Pattalassang Kec Pattalassang Kab Gowa;

Menimbang, bahwa saat Saksi RENALDI Bin TIKA Alias ENAL berada di rumahnya saat mau keluar rumah ternyata sepeda motor miliknya dengan merk Honda CRF warna hitam No. Pol DD 4234 LF No. Rangka: MH1KD1115MK262403 No Mesin: KD11E1261737 STNK atas nama RENALDI hilang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi MUH AKBAR Bin YUSUF Alias AKBAR,

Menimbang, bahwa saat Terdakwa bersama dengan Saksi MUH AKBAR Bin YUSUF Alias AKBAR mengambil sepeda motor milik Saksi RENALDI Bin TIKA Alias ENAL, dilakukan dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi terlebih dahulu sebagai pemiliknya, dengan demikian perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai "pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi MUH AKBAR Bin YUSUF Alias AKBAR dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Jalan Poros Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa dengan tujuan untuk mencari sepeda motor, saat di jalan di wilayah Dusun Tassilli Desa Pattalassang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa, lalu Saksi MUH AKBAR Bin YUSUF Alias AKBAR langsung menghentikan sepeda motornya di pinggir jalan dekat masjid, lalu Saksi MUH AKBAR Bin YUSUF Alias AKBAR bersama Terdakwa turun dari sepeda motor lalu Saksi MUH AKBAR Bin YUSUF Alias AKBAR memperhatikan situasi di sekitar tempat kejadian saat sudah sepi Saksi MUH AKBAR Bin YUSUF Alias AKBAR berjalan menghampiri sepeda motor merk Honda CRF warna hitam No. Pol DD 4234 LF No. Rangka: MH1KD1115MK262403 No Mesin: KD11E1261737 yang diparkir di halaman depan rumah Saksi RENALDI Bin TIKA Alias ENAL, sedangkan Terdakwa berada di atas sepeda motor untuk berjaga-jaga dan mengawasi orang yang

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di sekitar tempat kejadian, lalu Saksi MUH AKBAR Bin YUSUF Alias AKBAR berhasil menyalakan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi dengan tujuan untuk dijual ke teman Saksi MUH AKBAR Bin YUSUF Alias AKBAR seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun belum sempat sepeda motor tersebut dijual, Terdakwa dan Saksi MUH AKBAR Bin YUSUF Alias AKBAR ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa saat mengambil sepeda motor milik Saksi RENALDI Bin TIKA Alias ENAL dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUH AKBAR Bin YUSUF Alias AKBAR dengan tujuan untuk di jual ke orang lain, dengan demikian perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai " yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Saksi MUH AKBAR Bin YUSUF Alias AKBAR bersama Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda CRF warna hitam No. Pol DD 4234 LF No. Rangka: MH1KD1115MK262403 No Mesin: KD11E1261737 yang diparkir di halaman depan rumah Saksi RENALDI Bin TIKA Alias ENAL, yang dilakukan dengan membagi peran dan tugas yaitu Saksi MUH AKBAR Bin YUSUF Alias AKBAR adalah untuk mengambil sepeda motor milik Saksi RENALDI Bin TIKA Alias ENAL sedangkan peran Terdakwa adalah berjaga-jaga sambil duduk di atas sepeda motor dan mengawasi orang yang ada di sekitar tempat kejadian, dan saat Saksi MUH AKBAR Bin YUSUF Alias AKBAR berhasil menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara merusak tempat kunci dengan menggunakan kunci model Y lalu Saksi MUH AKBAR Bin YUSUF Alias AKBAR mengendarai sepeda motor milik Saksi RENALDI Bin TIKA Alias ENAL sedangkan Terdakwa mengikuti Saksi MUH AKBAR Bin YUSUF Alias AKBAR dari belakang menuju ke rumah kosong dibelakang rumah Saksi di Desa Palangga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi MUH AKBAR Bin YUSUF Alias AKBAR mengakibatkan Saksi RENALDI Bin TIKA Alias ENAL mengalami kerugian sebesar Rp 38.600.000,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) dan saat Terdakwa bersama dengan Saksi

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH AKBAR Bin YUSUF Alias AKBAR mengambil sepeda motor milik Saksi RENALDI Bin TIKA Alias ENAL, dilakukan dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi terlebih dahulu sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi MUH AKBAR Bin YUSUF Alias AKBAR mengakibatkan Saksi RENALDI Bin TIKA Alias ENAL kehilangan sepeda motornya sehingga perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUH AKBAR Bin YUSUF Alias AKBAR telah memenuhi unsur keempat yaitu “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan tunggal dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembedah dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembedah dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam No. Pol DD 4234 LF No. Rangka: MH1KD1115MK262403 No Mesin: KD11E1261737;
- 1 (satu) lembar STNK merk Honda CRF warna hitam No. Pol DD 4234 LF No. Rangka: MH1KD1115MK262403 No Mesin: KD11E1261737;

Oleh karena keberadaan barang bukti tersebut masih diperlukan guna pembuktian dalam berkas perkara atas nama Saksi MUH AKBAR Bin YUSUF Alias AKBAR, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Saksi MUH AKBAR Bin YUSUF Alias AKBAR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi RENALDI Bin TIKA Alias ENAL;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAIHAN KAMIL Bin MUH RUSDI Dg RANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam No. Pol DD 4234 LF No. Rangka: MH1KD1115MK262403 No Mesin: KD11E1261737;
 - 1 (satu) lembar STNK merk Honda CRF warna hitam No. Pol DD 4234 LF No. Rangka: MH1KD1115MK262403 No Mesin: KD11E1261737;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama MUH AKBAR Bin YUSUF
Alias AKBAR;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Senin, tanggal 02 September 2024, oleh kami, YENNY W.,P., S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, RADEN NURHAYATI S.H.,M.H., dan LELY SALEMPANG, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum Senin, tanggal 02 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALI IMRAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh JUANDA RITA RAHMAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Terdakwa dan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RADEN NURHAYATI S.H.,M.H.

YENNY W.,P., S.H.,M.H.

LELY SALEMPANG, S.H.,M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ALI IMRAN, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)